

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KENDARI  
 Tentang Pajak Restoran**

Kode Daerah: 2105

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p align="center">Pasal 2</p> <p>(1) Setiap pelayanan yang disediakan di restoran dipungut pajak dengan nama Pajak Restoran termasuk pelayanan yang disediakan oleh rumah makan, kafetaria, warung, bar dan jasa boga/katering.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p align="center">Pasal 2</p> <p>(2) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan di restoran termasuk pelayanan yang disediakan oleh rumah makan, kafetaria, warung, bar dan jasa boga/katering.</p> <p>(3) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.</p> <p>(4) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah restoran, rumah makan, kafetaria, warung, bar dan jasa boga/katering yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan.</p>	<p align="center">Pasal 2</p> <p>(1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan di restoran termasuk pelayanan yang disediakan oleh rumah makan, kafetaria, warung, bar dan jasa boga/katering.</p> <p>(2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.</p> <p>(3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah restoran, rumah makan, kafetaria, warung, bar dan jasa boga/katering yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. .... (..... rupiah) per bulan.</p>	Omzet Rp1.000.000/bulan masih terlalu kecil karena omzet bukan penghasilan netto, sehingga disarankan untuk menaikkan nilai penjualan yang tidak termasuk objek pajak restoran yaitu diatas Rp1.000.000,00 per bulan guna mendorong perekonomian daerah dan membantu usaha daerah yang masih tergolong mikro/kecil.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
3.	Subjek	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya serta jasa boga/katering.</p> <p>(2) Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya serta jasa boga/katering.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari <b>Restoran</b>.</p> <p>(2) Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan <b>Restoran</b> yang mengusahakan.</p>	<p>1. Legal drafting disempurnakan.</p> <p>2. Definisi restoran telah dijelaskan dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 10 Raperda sehingga tdaik perlu pengulangan apa yang dimaksud restoran.</p>
4.	Dasar Pengenaan	<p style="text-align: center;">BAB III</p> <p style="text-align: center;">DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA MENGHITUNG PAJAK</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Dasar pengenaan pajak restoran ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya serta jasa boga/katering.</p> <p>(2) Jumlah pembayaran yang diterima restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya serta jasa boga/katering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Jumlah pembayaran setelah potongan harga; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Jumlah pembelian dengan menggunakan voucher makanan atau minuman.</p> <p>(3) Jumlah pembayaran yang seharusnya diterima restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya serta jasa boga/katering sebagaiman dimaksud pada ayat (1) merupakan harga jual makanan atau</p>	<p style="text-align: center;">BAB III</p> <p style="text-align: center;">DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA MENGHITUNG PAJAK</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Dasar pengenaan pajak restoran ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima <b>Restoran</b>.</p> <p>(2) Jumlah pembayaran yang diterima <b>Restoran</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Jumlah pembayaran setelah potongan harga; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">d. Jumlah pembelian dengan menggunakan voucher makanan atau minuman.</p> <p>(3) Jumlah pembayaran yang seharusnya diterima <b>Restoran</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga jual makanan atau minuman dalam voucher atau dalam bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma.</p>	<p>1. Legal drafting disempurnakan.</p> <p>2. Definisi restoran telah dijelaskan dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 10 Raperda sehingga tdaik perlu pengulangan apa yang dimaksud restoran.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		minuman dalam voucher atau dalam bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma.		
5.	Tarif	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen)</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
6.	Cara Penghitungan Pajak	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Pengusaha restoran mengenakan Pajak Restoran atas pembayaran pelayanan di restoran dengan mengenakan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.</p> <p>(2) Dalam hal pengusaha restoran tidak mengenakan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pembayaran telah termasuk Pajak Restoran.</p> <p>(3) Dalam hal pengusaha restoran melakukan kontrak maka jumlah pembayaran pada nilai kontrak telah termasuk Pajak Restoran.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
7.	Wilayah Pemungutan	<p style="text-align: center;">BAB IV</p> <p style="text-align: center;">WILAYAH PEMUNGUTAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Pajak Restoran yang terutang dipungut dalam Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
8.	Masa Pajak	<p style="text-align: center;">BAB V MASA PAJAK Pasal 9</p> <p>Masa Pajak restoran adalah jangka waktu pajak yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
9.	Penetapan	<p style="text-align: center;">BAB VI PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK Pasal 11</p> <p>(1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).</p> <p>(2) Setiap Wajib Pajak wajib menerima, mengisi dan menyampaikan SPTPD.</p> <p>(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Walikota.</p> <p>(4) Pengembalian SPTPD disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah berakhirnya masa pajak.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan tata cara pendataan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	<p style="text-align: center;">BAB VII PEMUNGUTAN PAJAK Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pasal 12</p>	<p style="text-align: center;">BAB VII PEMUNGUTAN PAJAK Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pasal 12</p> <p>(1) Pemungutan Pajak Daerah dilarang diborongkan.</p>	1. Ketentuan mengenai penetapan pajak yang bersifat self assessment disesuaikan dengan PP Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(1) Pemungutan Pajak Daerah dilarang diborongkan.</p> <p>(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan SPTPD.</p> <p>(3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.</p> <p>(4) Pajak yang terutang dibayar ke Kas Daerah melalui Bank atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Walikota.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.</p>	<p>(2) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.</p> <p>(3) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama ... (.....) hari kerja setelah saat terutangnya Pajak.</p> <p style="text-align: center;">Pasal...</p> <p>(1) Wajib Pajak mengisi SPTPD</p> <p>(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat omset dan jumlah Pajak terutang dalam satu masa pajak</p> <p>(3) Wajib Pajak menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan SSPD.</p> <p>(4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah berakhirnya masa Pajak.</p> <p>(5) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SSPD dan SPTPD diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.</p> <p>2. Ketentuan terkait penetapan, pembayaran dan penagihan pajak agar diatur untuk keseluruhan jenis pajak, sehingga tidak terjadi pengulangan pasal.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan:</p> <p>a. SKPDKB dalam hal:</p> <p>1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar;</p> <p>2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan:</p> <p>a. SKPDKB dalam hal:</p> <p>1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar;</p> <p>2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;</p>	<p>Pasal 13 disempurnakan sesuai UU No.28 tahun 2009</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terhutang dihitung secara jabatan.</p> <p>b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang.</p> <p>c. SKPDN jika jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.</p> <p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(3) Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan</p> <p>(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.</p> <p>(5) Jumlah pajak yang terhutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar</p>	<p>3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terhutang dihitung secara jabatan.</p> <p>b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang.</p> <p>c. SKPDN jika jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.</p> <p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(3) Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan <b>sebesar 100% (serratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.</b></p> <p>(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.</p> <p>(5) Jumlah pajak yang terhutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan, dihitung dari pajak</p>	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p>	<p>yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p>	
		<p>Pasal 14</p> <p>(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian SPTPD dan penyampaian SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009</p>
		<p>Bagian Kedua</p> <p>Surat Tagihan Pajak</p> <p>Pasal 15</p> <p>(1) Walikota dapat menerbitkan STPD jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;</li> <li>b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;</li> <li>c. wajib pajak dikenakan saksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.</li> </ol> <p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.</p>	<p>Bagian Kedua</p> <p>Surat Tagihan Pajak</p> <p>Pasal 15</p> <p>(1) Walikota dapat menerbitkan STPD jika :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;</li> <li>b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan</li> <li>c. wajib pajak dikenakan saksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</li> </ol> <p>(2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.</p> <p>(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.</p>	<p>Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan PP No. 55 Tahun 2016.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan Pasal 16</p> <p>(1) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terutang ditetapkan 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.</p> <p>(2) SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>(3) Walikota atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
		<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) setiap bulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Pajak yang terhutang dibayar di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan penagihan diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	<p>1. Pasal 16 ayat (1) sudah diatur dalam Pasal 15 Raperda, dan jangka waktu paling lama 15 bulan bukan 24 bulan.</p> <p>2. Ayat (2) telah diatur dalam Pasal 15 ayat</p>



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan hutang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan Surat Tagihan Pajak yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak oleh Wajib Pajak.</p> <p>(3) Pajak yang terhutang dibayar di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>		(2) Raperda, sehingga tidak perlu lagi diatur.
		<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding merupakan dasar penagihan pajak.</p> <p>(2) Pajak yang terhutang berdasarkan SPTPD, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.</p> <p>(3) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding merupakan dasar penagihan pajak.</p> <p>(2) Pajak yang terhutang berdasarkan SPTPD, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.</p>	<p>1. Disesuaikan dengan UU. No.28 Tahun 2009</p> <p>2. Penagihan surat paksa dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan perwako, dan telah diatur dalam Pasal 19 ayat (3) raperda</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Surat Paksa diterbitkan apabila :</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>a. wajib pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis;</p> <p>b. wajib pajak tidak melunasi utang pajak sekalipun telah dilakukan penagihan pajak seketika dan sekaligus;</p> <p>c. wajib pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Angsuran atau Penundaan Pembayaran.</p> <p>(2) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat :</p> <p>a. Nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;</p> <p>b. Dasar Hukum Penagihan Pajak;</p> <p>c. Besarnya Utang Pajak; dan</p> <p>d. Perintah untuk membayar.</p> <p>(3) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>		
		<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Keberatan dan Banding Pasal 20</p> <p>(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang dihunjuk atas suatu:</p> <p>a. SKPDKB;</p> <p>b. SKPDKBT;</p> <p>c. SKPDLB; dan</p> <p>d. SKPDN.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p> <p>(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.</p> <p>(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.</p> <p>(6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.</p> <p>(2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang terhutang.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Walikota.</p> <p>(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari Surat Keputusan Keberatan tersebut.</p> <p>(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
		<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.</p> <p>(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.</p> <p>(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.</p> <p>(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.</p>		
11.	Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">BAB IX KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 26</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindakan pidana di bidang Perpajakan Daerah.</p> <p>(2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditangguhkan apabila :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat paksa, atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.		
		<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1).</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
12.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	<p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">BAB XIV</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN PIDANA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau dengan tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau dengan tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar</p> <p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Pejabat atau tenaga ahli yang diunjuk oleh Walikota yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000 (empat juta rupiah).</p> <p>(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang dengan sengaja tidak memenuhinya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.</p> <p>(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya dalam menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.</p>		
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">Bagian Kelima</p> <p style="text-align: center;">Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Walikota dapat membetulkan, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perpajakan Daerah.</p> <p>(2) Walikota dapat:</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kelima</p> <p style="text-align: center;">Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Walikota dapat membetulkan, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perpajakan Daerah.</p> <p>(2) Walikota dapat:</p>	Penyebutan nomor ayat pada pasal 23 ayat (3) disempurnakan.



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;</p> <p>b. mengurangi atau membatalkan, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;</p> <p>c. mengurangi atau membatalkan STPD;</p> <p>d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;</p> <p>e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu Objek Pajak; dan</p> <p>f. mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak terutang dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	<p>a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;</p> <p>b. mengurangi atau membatalkan, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;</p> <p>c. mengurangi atau membatalkan STPD;</p> <p>d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;</p> <p>e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu Objek Pajak; dan</p> <p>f. mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak terutang dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	
		<p style="text-align: center;">BAB VIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 25</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.</p> <p>(2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.</p> <p>(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.</p> <p>(7) Ketentuan tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>		
		<p style="text-align: center;">BAB X</p> <p style="text-align: center;">PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.</p> <p>(2) Kriteria Wajib Pajak dan tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Perpajakan Daerah.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang.</p> <p style="margin-left: 20px;">b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan, dan/atau</p> <p style="margin-left: 20px;">c. memberikan keterangan yang diperlukan.</p> <p>(3) Apabila pada saat pemeriksaan, Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pajak terutang dapat ditetapkan secara jabatan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">BAB XI</p> <p style="text-align: center;">INSENTIF PEMUNGUTAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja.</p> <p>(2) Pemberi insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">BAB XII</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN KHUSUS</p> <p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan Peraturan Perpajakan Daerah.</p> <p>(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan Perpajakan Daerah.</p> <p>(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :</p> <p style="padding-left: 20px;">a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah</p> <p>(4) Untuk kepentingan daerah, Walikota berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.</p> <p>(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan Hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Walikota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.</p> <p>(6) Permintaan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.</p>		
		<p>BAB XIII PENYIDIKAN Pasal 32</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;</li> <li>b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;</li> <li>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;</li> <li>d. memeriksa, buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;</li> <li>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</li> <li>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;</li> </ol>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan; dan/atau</p> <p>k. melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>		
<p>Catatan:  Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud</p>				

Jakarta, 13 Agustus 2020

a.n. Direktur Jenderal,  
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer



Ditandatangani secara elektronik  
Bhimantara Widyajala